

**AGRARIAN ADVOCATION SYSTEM  
(MODEL UPAYA RESOLUSI KONFLIK AGRARIA  
PADA MASYARAKAT DI DESA WARU BARAT)**

Oleh  
**Gugun Guyani, M.H**  
Hukum Tata Negara, UIN Sunan Kalijaga  
**Imam Syafi'i, M.H**  
PPKn, STKIP PGRI Sumenep

Email : [gugunguyani@gmail.com](mailto:gugunguyani@gmail.com), [afil.uny@gmail.com](mailto:afil.uny@gmail.com)

**Abstrak**

Konflik tanah senantiasa menjadi arena diskursus klasik bahkan selalu menarik terutama ditengah lemahnya kesadaran dan struktur Negara dan masyarakat yang masih rendah dan tidak terkelola dengan baik. Ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur pelayanan pendaftaran tanah justru memicu potensi meningkatnya konflik atau sengketa lahan pada masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) bagaimana peran kepala desa dalam menjamin kepastian hukum atas hak milik tanah pada masyarakat di desa waru barat, 2) bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam menjamin kepastian hukum atas tanah warga di desa waru barat, 3) untuk mengetahui factor-faktor berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat untuk menjamin dan melindungi hak-hak hukum bagi pemilih tanah.

Penelitian deskriptif ini diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, lisan orang atau bahkan perilaku serta gejala tertentu melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sementara untuk menguji validitas datanya peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan ulang data hasil wawancara dengan isi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama* beberapa peran kades dapat dilakukan melalui a) Peran legislasi, yaitu penyusunan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan untuk kepastian hukumnya. b) Peran pelayanan administratif, khususnya yang menyangkut segi pendaftaran tanah, sehingga dapat dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana dan biaya ringan. *Kedua*, keberhasilan penyelenggaraan otonomi masyarakat desa tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat baik dari tahap formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut. Diantara faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat di desa waru barat adalah factor internal maupun factor eksternal, factor internal meliputi 1) Faktor Kesadaran atau Kemauan, 2)Faktor Pendidikan, 3) Faktor Penghasilan atau Pendapatan. Faktor Ekstern yang meliputi 1) Kepemimpinan Pemerintahan, 2) Peralatan / Fasilitas

**Kata kunci :** *Agrarian Advocation System*, Resolusi Konflik, Konflik Agraria

**Abstract**

Land conflicts have always been an arena for classical discourse and have always been attractive, especially in the midst of the weak awareness and structure of the State and society which are still low and not well managed. The community's ignorance of the procedures for land registration services actually triggers the potential for increased land conflicts or disputes among the people involved in the conflict. The purpose of this research is to find out 1) what is the role of the village head in ensuring legal certainty over land ownership rights in the community in West Waru village, 2) what is the form of community participation in ensuring legal certainty over the land of residents in West Waru Village, 3) -factors influencing community participation to guarantee and protect legal rights for land voters.

This descriptive research is expected to produce descriptive data in the form of written words, oral people or even certain behaviors and symptoms through observation techniques, in-depth interviews, and documentation. Meanwhile, to test the validity of the data the researcher used the source triangulation technique by comparing the data from the interview results with the contents of the document.

The results of this study show that first, the roles of the village head can be carried out through a) The role of legislation, namely the preparation of various statutory instruments for legal certainty. b) The role of administrative services, especially those concerning the aspect of land registration, so that it can be implemented with simple procedures and low cost. Second, the success of implementing village community autonomy cannot be separated from the active participation of community members both from the policy formulation and policy application stages. Among the factors that affect the level of community participation in the village of West

Waru are internal factors and external factors, internal factors include 1) Consciousness or Willingness, 2) Educational Factors, 3) Income or Income Factors. External factors which include 1) Government Leadership, 2) Equipment / Facilities

**Keywords :** Agrarian Advocation System, Conflict Resolution, Agrarian Conflict

## PENDAHULUAN

Tanah dalam sepanjang sejarah manusia menjadi benda yang paling bernilai dan bahkan merupakan investasi bagi kelangsungan setiap generasi. Pada era kolonialisme dimana ketergantungan masyarakat terhadap tanah sangat tinggi, pemilik tanah menjadi penguasa-penguasa baru yang memiliki peran sosial yang tinggi sebagai *public manager* dalam masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Ini menunjukkan betapa keberadaan tanah memiliki fungsi sosial, ekonomi dan politik pada masanya. Namun seiring dengan tumbuhnya industrialisasi yang melanda hampir keseluruhan dunia, fungsi-fungsi tanah telah mengalami pergeseran nilai dan hanya berfungsi secara ekonomis serta berfungsi secara sosial pada struktur masyarakat agraris. Namun terlepas dari semua itu, tanah menjadi tempat jutaan manusia menggantungkan segala kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan sandang, papan dan pangan. Bahkan tindakan eksploitatif sepanjang sejarah imperialisme hingga neoimperialisme selalu memiliki muatan-muatan kepentingan ekonomi penjajah. Ekspansi perusahaan multinasional (MNCs) diberbagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya adalah bukti otentik bahwa tanah dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya menjadi magnet politik kepentingan pasar yang tentu tak jarang menimbulkan gejolak sosial yang tidak pernah tuntas.

Berbagai konflik yang melibatkan negara semisal kasus lepasnya pulau sipadan dan lingitan adalah fakta bahwa tanah dan kandungan sumber alam yang ada didalamnya berpotensi terbuka konflik kepemilikan hak atas benda tersebut, artinya perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap hak milik merupakan keniscayaan yang tidak bisa diragukan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat sumber daya alam yang luar biasa kayanya. Kekayaan alam indonesia inilah yang menjadi daya tarik bagi bangsa asing untuk melakukan investasi di indonesia. Namun pada bidang sosial, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan tingkat pembangunan sumber daya manusia, jutaan rakyat indonesia masih hidup dalam kemiskinan, gizi buruk dan berbagai persoalan lainnya yang ternyata berdampak sosial yang tinggi yaitu meningkatnya angka kriminalitas.

Eksplorasi terhadap kekayaan alam indonesia tidak hanya berdampak sosial namun juga berdampak pada ekosistem lingkungan hidup. Dampak sosial yang harus dibayar adalah hilangnya hak-hak ulayat masyarakat adat sebagaimana terjadi di tanah papua dan di beberapa daerah-daerah yang lain. Banyaknya kasus sengketa kepemilikan tanah tidak hanya melibatkan konflik yang sifatnya horizontal melainkan juga bersifat vertikal yaitu melibatkan rakyat dengan negara. Perlindungan hak kepemilikan atas tanah bukanlah merupakan hal yang sepele dalam kajian hukum perdata. Kepemilikan hak akan diakui secara resmi oleh Negara jika yang bersangkutan (pemilik) telah memiliki sertifikat kepemilikan hak atas tanah tersebut. Dalam pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pembebasan lahan yang tidak transparan (Kompas, 9 Mei 2005).

Berdasarkan fenomena diatas, meskipun kepemilikan hak atas tanah merupakan persoalan yang penting guna menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah, tingkat kesadaran hukum warga negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan atas tanah masih rendah. Rendahnya kesadaran tersebut bisa terjadi karena faktor rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum. Kenyataan inilah yang terjadi di wilayah Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, data dari kepala desa setempat menyebutkan bahwa tingkat prosentse kesadaran warga Waru Barat dalam upaya menjamin perlindungan dan kepastian hukum atas tanah mereka masih rendah hanya mencapai angka 55% dari jumlah total penduduk Desa Waru Barat yang berjumlah 3.569 jiwa dengan kepala keluarga (KK) sebanyak 1.213 kepala keluarga.

Ditengah minimnya akses penguasaan informasi kepemilikan atas tanah maka diperlukan semua elemen masyarakat termasuk kelembagaan desa setempat untuk melalui proses advokasi pada masyarakat guna mendorong pertumbuhan melek hokum ditengah-tengah masyarakat dalam hal kepemilikan sertifikat tanah. Jika dibiarkan maka kenyataan diatas justru akan semakin membuka potensi konflik yang semaki melebar. Padahal keberadaan desa berfungsi penting untuk menyelenggarakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu berdasarkan UU No.6 tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa salah satu wewenang kepala desa adalah membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Oleh karenanya, sengketa kepemilikan diatas tentu merupakan permasalahan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, karena itu persoalan konflik tersebut harus segera dituntaskan ditengah mengakarnya krisis kepemimpinan dan birokrasi dewasa ini. Untuk itu jaminan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana menjadi hak warga negara yang diamanahkan secara konstiusional merupakan satu keharusan yang keniscayaan bagi pemerintah sebagai *public service* dan *public manager*. Pengabaian terhadap hak-hak rakyat adalah merupakan bentuk pelanggaran konstitusional dan HAM itu sendiri.

Sehingga keberdaan hukum sebagai *social engineering* dan *social control* tentu merupakan bentuk kongkretisasi dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat sekaligus sarana kontrol terhadap prilaku masyarakat. Untuk itu pelembagaan hukum dan sistem administrasi pertanahan harus mampu menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengambil *setitng* lokasi di desa Waru Barat. Lokasi tersebut dipilih karena dari studi permulaan yang dilakukan peneliti, ditemukan indikasi gejala kultural dan structural masyarakat dalam penguasaan kepemilikan tanah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan secara intensif dan terperinci terhadap suatu organisme, lembaga, atau gejala tertentu melalui suatu pengamatan atau analisis untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang, gejala atau perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong, 2002:3).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan naturalistik, untuk mengungkap ontologi paradigma penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti bersifat aktif dalam melakukan interaksi dengan subjek penelitian dalam situasi apa adanya tanpa adanya rekayasa, sehingga data diperoleh dari fenomenanya yang bersifat asli dan natural (Arty Indyah Sulisty, 2006 : 5).

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Suharsimi Arikunto mengklasifikasi sumber data menjadi tiga jenis ; a) *Person*, yaitu sumber data berupa orang. b) *Place*, yaitu sumber data berupa tempat, dan c) *paper*, yaitu sumber data berupa symbol (Suharsimi Arikunto, 2002 :107). Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *person* dan *paper*. Subjek penelitian berupa *person* adalah kelompok elit muda dan aparat desa setempat. Sementara subjek penelitian berupa *paper* adalah dokumen-dokumen tertulis baik berupa perundang-undangan ataupun bahan pustaka lainnya yang memiliki relevansi dengan data penelitian.

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh secara langsung (data primer), selebihnya adalah data tambahan berupa literatur, dokumen dan lain-lain. Sehingga untuk memperoleh data yang representatif, maka dalam penelitian ini menggunakan cara tertentu dalam mengumpulkan data baik dari tahap observasi, dokumentasi dan wawancara.

Sementara untuk melakukan pengujian validitas data maka penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi*, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2002:325). Teknik *triangulasi* terdapat empat macam yaitu pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, teori. Berdasarkan jenis tersebut teknik triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber data, yang berarti peneliti memanfaatkan sumber dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Teknik triangulasi sumber ini dalam dilakukan dengan jalan :1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 4) membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2002:302). Sehingga dengan demikian, dari berbagai penggunaan teknik triangulasi sumber di atas, peneliti menggunakan jenis triangulasi yang membandingkan dan mengecek ulang data hasil wawancara dengan isi dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa waru barat merupakan salah satu desa yang berada dikecamatan waru pamekasan, secara administrative desa Waru Barat terbagi menjadi 11 dusun . Luas wilayah yang hanya sekitar 8.07 Km<sup>2</sup> dan dihuni oleh 13.707 jumlah penduduk terdiri dari 6.840 laki-laki dan 6.867 perempuan. jumlah penduduk desa Waru Barat yang hanya berjumlah sekitar 13.707 jiwa terdiri dari beragam profesi, kelompok profesi yang paling dominan adalah sector pertanian dengan luas lahan 618 Ha daripada lahan non pertanian yang hanya seluas 189 Ha. Kondisi pendapatan yang tidak seimbang dengan tingkat kebutuhan masyarakat memaksa sebagian warga untuk melakukan imigrasi ke beberapa tempat maupun kota-kota besar lainnya.

Distribusi penduduk tersebut hampir tersebar disamping ke berbagai desa-desa dalam satu wilayah kecamatan tersebut, distribusi penduduk juga tersebar ke berbagai daerah-daerah diluar wilayah administratif lain seperti ke kota-kota besar yang lain dipulau jawa dan luar jawa. Peta penyebaran penduduk tersebut bisa kita petakan ke dalam berbagai jenis aktifitas dan profesi masyarakat didalamnya. Disamping sebagai petani yang melakukan kegiatan perekonomian melalui bercocok tanam, para warga pun juga sebagian menyebar ke kota besar lain untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (pendidikan tinggi).

### **1. Peran Kepala Desa Dalam Upaya Menjamin Perlindungan Kepemilikan Hak Atas Tanah Pada Masyarakat di Desa Waru Barat**

Keberadaan pemerintahan desa dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki peran penting dalam upaya mendorong pertumbuhan pembangunan negara. Desa dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan bagian dari miniature pemerintahan terkecil yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan, mendorong pemberdayaan dan membangun kualitas desa yang unggul. Indikator pembangunan sebuah negara disamping bergantung pada dukungan kapasitas sumber daya alam setempat juga ditentukan oleh kapasitas dukungan sumber daya manusia didalamnya. sayangnya tingkat kesenjangan pembangunan antara kawasan desa dan perkotaan justru membuka tingginya angka kemiskinan dalam segala bidang.

Dampak kemiskinan yang hampir menjadi persoalan bangsa juga turut membuka ruang persoalan-persoalan lain di dalamnya, rendahnya kualitas SDM masyarakat adalah salah satu dampak nyata sebagai akibat dari kemiskinan tersebut. Rendahnya kualitas SDM bangsa Indonesia tersebut juga tidak jarang telah membuka ruang rendahnya

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan perlindungan hak milik atas tanah. Padahal sepanjang sejarah keberadaan tanah berfungsi sebagai kekuatan sosial, budaya dan politik masyarakat, berbagai kasus sengketa agraria di Indonesia dikarena masih banyak rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Dalam rangka menunjang kepastian hukum hak atas tanah terdapat dua peran penting yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, yaitu:

- a. Peran legislasi, yaitu penyusunan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan untuk kepastian hukumnya.
- b. Peran pelayanan administratif, khususnya yang menyangkut segi pendaftaran tanah, sehingga dapat dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana dan biaya ringan

Untuk mencapai kepastian hukum hak atas tanah khususnya dibutuhkan peran dan dukungan baik dari warga masyarakat maupun juga dari pihak pemerintah sendiri. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan yang mana keberadaan dari pemerintahan desa berhubungan langsung dengan masyarakat. dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab 1 pasal 1 di poin 1 disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa sebagai bagian dari aparat pemerintah pada tingkatan yang paling bawah memiliki peran yang penting dalam ikut menunjang tercapainya kepastian hukum hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 dan PP No. 24 Tahun 1997 Kepala Desa mempunyai tugas-tugas strategis dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran tanah yaitu :

- a. Sebagai anggota Panitia Adjudikasi, yaitu membantu pelaksanaan pendaftaran tanah. (Pasal 8 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997)
- b. Berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak atas tanah. (Pasal 39 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997)
- c. Untuk daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kantor Pertanahan, surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat diganti oleh surat pernyataan Kepala Desa. (Pasal 39 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997)
- d. Di dalam pendaftaran tanah karena pewarisan, Kepala Desa berhak membuat surat keterangan yang membenarkan surat bukti hak sebagai ahli waris. (Pasal 39 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997) Bahkan untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri Negara Pertanahan (BPN) dapat menunjuk Kepala Desa sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). (Pasal 5 ayat 3 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah juncto Pasal 7 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

## **2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Menjamin Perlindungan Hukum Atas Tanah**

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi masyarakat desa tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat. Salah satu lembaga aspirasi masyarakat di desa adalah Badan Perwakilan Desa (BPD). Sebagai wujud dari demokrasi, BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif desa. Masyarakat desa baik sebagai sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari Pemerintahan Desa karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat sejahtera di desa yang bersangkutan. Oleh sebab itu tanggung jawab penyelenggaraan

desa tidak saja ditangan Kepala Desa, BPD dan Aparat Desa tetapi juga ditangan masyarakat desa itu sendiri.

Masyarakat sebagai obyek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu masyarakat ikut dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu tentang kondisi lingkungannya. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mensinergikan antara keinginan penguasa dengan dengan keinginan rakyat.

Menurut Adisasmita, (2006:38) Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Menurut Tjokromidjojo (dalam Safi'i, 2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

- a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, startegi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
- c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus ditumbuh kembangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging), rasa tanggung jawab (sense of responsibility) dari masyarakat secara sadar, bergairah dan bertanggung jawab (Tjokroamidjojo, 2002) Partisipasi dapat dilakukan dalam beberapa dimensi, yaitu;

- a. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan)
- b. Sumbangan materi (dana, barang dan alat)
- c. Sumbangan tenaga (berkerja atau memberi kerja)
- d. Memanfaatkan atau melaksanakan pelayanan pembangunan
- e. partisipasi sebagai pemberdayaan, yaitu partisipasi merupakan latihan pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun sulit untuk didefinisikan akan tetapi pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Mereka.**

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa merupakan cermin dari keberhasilan pembangunan nasional, karena itu titik berat pembangunan nasional diletakkan pada pembangunan desa.

Apabila pembangunan tersebut dilaksanakan di wilayah desa maka sudah jelas bahwa partisipasi masyarakat di desalah yang menjadi kunci keberhasilannya. Namun demikian peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pembangunan, beberapa faktor yang berpengaruh adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Intern yang meliputi :

- 1) Faktor Kesadaran / Kemauan

Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.

Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti pentingnya pembangunan itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya dengan warga masyarakat

## 2) Faktor Pendidikan

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan di muka bumi ini adalah karena faktor pendidikan. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Melalui pendidikan yang tinggi itulah kemudian mereka mengerti tentang arti pentingnya pembangunan yang dilaksanakan dan mereka pada umumnya merasa senang terlibat dalam pembangunan tersebut, akan tetapi sebaliknya jika masyarakat mempunyai pendidikan yang rendah, maka mereka sulit untuk mengerti apa dan bagaimana pentingnya pembangunan yang dilaksanakan itu. Karena ketidaktahuan itulah kemudian timbul sikap yang acuh dan bermasa bodoh terhadap pembangunan. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan dalam bentuk ide dan pikiran biasanya dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan juga banyak di antara yang hadir dalam rapat-rapat pembahasan pembangunan yakni orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi sesuai dengan ungkapan bapak Sirajuddin Kasi pembangunan Kecamatan.

“...Orang-orang yang datang saat pembahasan pembangunan yang terkadang lebih banyak yakni orang-orang yang mengerti. Dan juga orang-orang yang mampu bicara. Dan dari data yang kami peroleh memang mereka termasuk kategori orang yang berpendidikan...” Wawancara 13 Maret 2018 )

## 3) Faktor Penghasilan / Pendapatan

Setelah mengetahui bahwa faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka berikut ini akan diterangkan pula bagaimana pengaruh penghasilan / pendapatan dalam pembangunan, khususnya dalam bentuk sumbangan uang / dana.

Berdasarkan penghasilan masyarakat dikecamatan Bontomatene yang berbeda-beda, maka sangat memungkinkan pula partisipasinya dalam pembangunan berbeda-beda. Samping penghasilan / pendapatannya yang tidak sama juga tingkat kesibukannya ( waktu / kerja ) berbeda-beda pula. Semua itu dapat mengurangi partisipasinya dalam pembangunan. Hal tersebut adalah merupakan pantauan penulis selama melakukan penelitian yang ditegaskan oleh beberapa responden yang diinterview secara langsung.

### b. Faktor Ekstern yang meliputi :

#### 1) Kepemimpinan Pemerintah

Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa partisipasi masyarakat dan pembangunan di Kecamatan Waru pada khususnya tidak timbul begitu saja



melaikan terpengaruh oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat.

Karena masyarakat adalah paduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat / karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah desa. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi akan terjadi sebaliknya jika kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah bertentangan dengan sifat dan karakter dari masyarakat yang dipimpinnya.

Berhasilnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan diperlukan adanya kepemimpinan yang dapat menyatu dengan sikap dan karakter masyarakat setempat, karena dengan kepemimpinan yang baik dan terarah oleh pemerintah maka jelas akan mendorong masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan kebijaksanaan dalam pembangunan akan dilaksanakan dengan baik tanpa merasa unsure paksaan atau keterpaksaan.

## 2) Peralatan / Fasilitas

Dalam pelaksanaan tugas kepala Kecamatan dan perangkatnya, dibutuhkan kantor Kecamatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya. Kantor Kecamatan sebagai pusat kegiatan pemerintah Kecamatan merupakan sarana yang sangat penting bagi kepala Kecamatan dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai seorang pemimpin harus dapat memberikan teladan yang baik sehingga dapat tercipta berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.

Perlengkapan kantor kecamatan adalah semua peralatan untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan pemerintah. Secara keseluruhan pada lokasi penelitian perlengkapan di kantor kecamatan sudah memadai. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah, khususnya pada upaya peningkatan pelayanan administrative kepada masyarakat. Oleh karena itu menurut penulis, peralatan / fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepala kecamatan dan aparatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan diatas, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam rangka menunjang kepastian hukum hak atas tanah terdapat dua peran penting yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, yaitu a) Peran legislasi, yaitu penyusunan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan untuk kepastian hukumnya. b) Peran pelayanan administratif, khususnya yang menyangkut segi pendaftaran tanah, sehingga dapat dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana dan biaya ringan.
2. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi masyarakat desa tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat. Dalam hal ini perlu masyarakat ikut dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu tentang kondisi lingkungannya. Diantara faktor yang berpengaruh [ada tingkat partisipasi masyarakat di desa Waru Barat adalah factor internal maupun factor eksternal, factor internal meliputi 1) Faktor Kesadaran atau Kemauan, 2) Faktor Pendidikan, 3)

Faktor Penghasilan atau Pendapatan. Faktor Ekstern yang meliputi 1) Kepemimpinan Pemerintahan, 2) Peralatan / Fasilitas

## DAFTAR ISI

- Arty Indyah Sulistyو. (2006). “Prinsip Dasar, Perumusan Masalah, dan Pengumpulan Data Penelitian Naturalistik”. *Makalah*. Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian bagi CPNS-Dosen UNY tahun 2006, pada tanggal 26-27 Desember 2006
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Agusta, Ivanovich. 2010. “Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Kualitatif” *Makalah Disampaikan Dalam Pelatihan Metode Kualitatif di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian Bogor, 27 Februari 2003.*
- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan daerah partisipatif, pondok edukasi, Solo*
- Abdul Wahab, Solichin, 1990, *Pengantar analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta#
- Bajuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono, 2002, *Kebijakan Publio konsep dan strategi JLP UNDIP Semarang.*
- Islamy, Irfan, 1997, *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kuncoro, Mudradjad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Derah*, Jakarta: Erlangga
- Kunarjo, 2002, *Perencana dan Pengendalian program Pembangunan*, enerbit Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 050-187/kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Milles, MB dan AM Huberman, 1992. *Qualitative Data Analysis ; A Sourcebook Of New Methods*. Beverly Hills : SAGE
- Patton, MQ, 1990. *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills : SAGE
- Pujosuwarno, Sayekti 1992. *Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta
- Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas, 2009/2010, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi*. Makassar FISIP Unhas
- Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah (2004) *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*, PT Gramedia Pustaka utama Jakarta.
- Racmadi Usman, 2003. *Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan
- Sayekti Pujosuwarno. (1992). *Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta

- Sulistyo, Arty Indyah. 2006. "Prinsip Dasar, Perumusan Masalah, dan Pengumpulan Data Penelitian Naturalistik". Makalah. Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian bagi CPNS-Dosen UNY tahun 2006, pada tanggal 26-27 Desember 2006
- Sumaryadi, Nyoman, I, 2000, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, CV Cita Utama, Jakarta
- Thoha Miftah. 2000. Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Tjokroamidjoyo, Bintoro, 1996, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar, 1996, Metode Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 j.o Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang No. 33 tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah